



P U T U S A N

Nomor 0030/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:-----

Xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMP, tempat tinggal Gg.Mina RT 14/ 06 Desa Api-api Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, sebagai PEMOHON;-----

L a w a n

Xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pendidikan SLTP, tempat tinggal Gg.Sumantri RT 12/05 Desa Api-api Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, sebagai TERMOHON;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0030/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Nopember 2006 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Batang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 910/29/XI/ 2006 tanggal 6 Nopember 2006;-----
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Batang selama ± 1 minggu, lalu di Api-api, di rumah



mbah Termohon (xxxxx) selama \pm 3 bulan, selama itu belum baik (qabladukhul);-----

3 Bahwa hidup bersama Pemohon dan Termohon terus menerus berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak mau digauli oleh Pemohon, tidak mau diajak hubungan seperti layaknya isteri yang baik;-----

4 Bahwa Pemohon sudah bersabar menunggu dan merayu, namun Termohon tetap menolak;-----

5 Bahwa akhirnya pada bulan Pebruari 2007 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang selama sudah 1 tahun 11 bulan;-----

6 Bahwa selama itu Pemohon masih berusaha untuk mengajak Termohon namun tidak berhasil;-----

7 Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup mempertahankan rumahtangga dengan Ter-ohon dan oleh karena itu Pemohon mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon;--

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:-----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:-----

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan tanggal 12 Januari 2009



dan 23 Januari 2009 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:-----

1. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Batang Nomor 910/29/XI/2006 tanggal 6 Nopember 2006, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P;-----
2. Saksi-saksi:-----
 - a. xxxxx, menerangkan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:-----
 - bahwa saksi bertetangga dekat dengan Pemohon dan Termohon;-----
 - bahwa kedua belah pihak menikah pada akhir tahun 2006, sudah 2 tahun lebih, pernikahan dilakukan di Batang;-----
 - bahwa kedua belah pihak hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Batang seminggu, lalu di rumah mbah Termohon di Api-api selama 3 bulan, selama itu mereka belum nampak rukun, selalu berselisih dan bertengkar, ternyata menurut Pemohon bahwa Termohon tidak mau melayani Pemohon;--
 - bahwa setelah itu kedua belah pihak pisah, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sejak awal tahun 2007, sudah 2 tahun, Termohon sudah tidak bisa diajak rukun;-----
 - b. xxxxx, menerangkan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:-----
 - bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;-----
 - bahwa kedua belah pihak menikah pada akhir tahun 2006, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon selama seminggu, lalu di rumah mbah Termohon di Api-api sekitar 3 bulan, setelah itu mereka berpisah;-----
 - bahwa pada bulan Maret 2007 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sampai sekarang sudah hampir 2 tahun, Pemohon bercerita bahwa Termohon tidak mau digauli Pemohon;-----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah pada tanggal 6 Nopember 2006 (sudah 2 tahun 2 bulan), kedua belah pihak hidup bersama \pm 3 bulan 1 minggu, selama itu mereka berselisih dan bertengkar masalahnya Termohon tidak mau melayani Pemohon lahir maupun batin, akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun karena Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 1 tahun 11 bulan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majlis Hakim memperhatikan alat bukti dan fakta dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa menurut relas panggilan tanggal 12 Januari 2009 dan 23 Januari 2009 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang mewakilnya, tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 126 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek, juga sesuai dengan ibarat kitab Ahkamu al-Qur'an Juz II halaman 405;-----

يجب فـهـو ظـا المـلاحـقـلـه
من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم



(orang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan ia tidak datang, maka ia termasuk zhalim dan gugurlah haknya);-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon merupakan persangkaan bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri hidup bersama selama 3 bualn 1 minggu, selama itu Termohon tidak mau melayani Pemohon baik lahir maupun batin, selama itu keduanya terus menerus berselisih dan bertengkar, yang akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga kini kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 11 bulan, kedua belah pihak sudah sulit untuk rukun, dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah cukup bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus yang sulit untuk didamaikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak sebagaimana ibarat kitab I'arat al Thalibin Juz IV halaman 3:-----

**كان يعجز عن القيام بحقوقها ولولعدم الميل اليها وتكون غير عفيفة
اوسية الخلق**

(talak dapat terjadi karena ada kekhawatiran ketidak mampuan suami memenuhi hak istrinya, walaupun dengan latar belakang ia tidak mencintainya atau istri tidak menjaga kehormatannya atau buruk ahlakunya);-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kaje;----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 5 Pebruari 2009 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1430 Hijriyah oleh Drs.H. SYAMSUDDIN AHMAD,SH,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.MOH.FAIZIN,SH dan Drs.A.MUTHOHAR AS,SH sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh SARDI,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs.MOH.FAIZIN,SH.

Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH,MH.

Drs.A.MUTHOHAR AS,SH.



PANITERA PENGANTI

S A R D I, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp 225.000,-
3. Materai	:	Rp 6.000,-
4. Redaksi	:	Rp 5.000,-

Jumlah	:	Rp 266.000,-